



PENETAPAN

Nomor 0335/Pdt.P/2015/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan (*ItsbatNikah*) yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Kontraktor PT.XX, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dalam register perkara Nomor 0335/Pdt.P/2015/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2008 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ayah kandung, imam yang menikahkan Imam bernama imam dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi

1

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0335/Pdt.P/2015/
PA.Tgr.-----



yang bernama saksi I dan saksi II dengan maskawin seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda dan dibuktikan dengan surat kematian dari Pihak Kelurahan Karya Merdeka Lurah Nomor : xx/xxx/xxxx tertanggal, v Pemohon II berstatus Janda dan dibuktikan surat akta cerai dari Pengadilan Agama Tenggara, Nomor : 170228/AC/2007/PA/MSY/Tgr tertanggal, 23 Januari 2007, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samboja , Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan belum mempunyai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak dan hal lain yang memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah Tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2008 di Karya Merdeka Kacamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;



- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemoho I Nomor xx/xxx/xxxx, tanggal xx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara(bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan atas nama Nomor xx/xxx/xxxx, tanggal xx/xxx/xxxx (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama pemohon II Nomor xx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarongtanggal xx/xxx/xxxx (bukti P.3);
4. Asli Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Kk. xx/xxx/xxxx tanggal xx/xxx/xxxx (bukti P.4);0

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

3

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0335/Pdt.P/2015/

PA.Tgr.-----



1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan THL, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan THL, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti Pdan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2008 di Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ayah kandung, mewakili kepada imam bernama imam untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama saksi I dan saksi II;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, pada saat menikah status Pemohon I duda meninggal dan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/ halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

5

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0335/Pdt.P/2015/

PA.Tgr.-----



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدل

Artinya : “Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالبنكاح

Artinya : “Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 Agustus 2008 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2008 di Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Masehi bertepatan tanggal 07 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami, Drs. Akhmar Samhudi, S.H., Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota

7

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0335/Pdt.P/2015/
PA.Tgr.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs.Zulkifli

ttd

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mahyani,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- Biaya mass media	Rp. 60.000,00
- Pemanggilan Pemohon	Rp. 500.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- M e t e r a i	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 651.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong,20 Oktober 2015
Panitera,

Drs.Sudarno,S.H.,M.H.